

Efektivitas Kebijakan Konservasi Penyu Dalam Pelestarian**Lingkungan Hidup****Oleh:**¹Mila Martulisa; ²Ananta Prathama¹²Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas
Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa TimurEmail. prathama.ananta@gmail.com**Abstrak**

Keberadaan penyu semakin mengkhawatirkan karena terancam punah. Terjadinya kepunahan disebabkan oleh berbagai faktor alam dan tingginya eksploitasi terhadap penyu. Oleh sebab itu, diperlukan kebijakan konservasi untuk menjamin pelestarian lingkungan hidup. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui efektivitas kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan konservasi penyu dalam pelestarian lingkungan hidup di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo berjalan dengan efektif khususnya pada aspek tepat kebijakan, aspek tepat pelaksanaan, aspek tepat target, dan aspek tepat proses. Hal ini dapat dilihat bahwa kebijakan telah diatur dalam Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu dan diimplementasikan secara kolaboratif (multi-stakeholder) yang memiliki kesatuan dan kepaduan tujuan pengelolaan kawasan konservasi yang berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*eco-tourism*) dengan menekankan fungsi pendidikan, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. Sedangkan pada aspek tepat lingkungan masyarakat menilai dalam praktiknya, konservasi penyu belum didukung sarana dan prasarana yang memadai serta minimnya inovasi dalam hal *branding* untuk memperkenalkan konservasi penyu. Oleh sebab itu, perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana serta *branding* pariwisata konservasi penyu.

Kata Kunci: Efektivitas, Kebijakan Publik, Konservasi Penyu

Abstract

The existence of sea turtles is increasingly worrying because they are threatened with extinction. The occurrence of extinction was caused by various natural factors and the high exploitation of turtles. Therefore, a conservation policy is needed to ensure environmental preservation. The research objective was to determine the effectiveness of turtle conservation policies at Taman Kili-Kili Beach, Wonocoyo Village, Trenggalek Regency. The research method used is descriptive qualitative. Data obtained through observation, interviews, and documentation. The results showed that the turtle conservation policy in preserving the environment at Taman Kili-Kili Beach, Wonocoyo Village, was running effectively, especially on the right aspects of policy, the right aspects of implementation, the right aspects of targeting, and the right aspects of process. It can be seen that the policy has been regulated in Wonocoyo Village Regulation Number 3 of 2014 concerning Turtle Conservation Areas and is implemented collaboratively (multi-stakeholder) which has unity and integration of the goals of sustainable conservation area management through the development of environment-based tourism (eco-tourism). by emphasizing the function of education, tourism function, and conservation function. Meanwhile, regarding the right aspect of the environment, the community assesses in practice that turtle conservation has not been supported by adequate facilities and infrastructure and the lack of innovation in terms of branding to introduce turtle conservation. Therefore, it is necessary to improve facilities and infrastructure as well as sea turtle conservation tourism branding.

Keywords: Effectiveness, Public Policy, Turtle Conservation

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara dengan tingkat keanekaragaman hayati yang sangat tinggi sehingga dinobatkan sebagai Negara *Megabiodiversity* kedua di dunia (Arifa, 2021). Hal ini merupakan aset negara yang tidak ternilai harganya dan dapat berpotensi sebagai pendapatan nasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia (Sukardiyono & Rosana, 2019) serta sebagai modal dasar pembangunan nasional pada masa kini maupun masa yang akan datang (Anggraini, 2018). Menurut data dari media Goodstats.id (2022), Indonesia masuk dalam jajaran 3 besar dari 10 negara dengan keanekaragaman hayati paling tinggi dunia. Akan tetapi kondisi tersebut juga membuat Indonesia merupakan negara dengan tingkat keterancaman dan kepunahan lingkungan yang tinggi pula. Disamping itu, Indonesia juga tercatat sebagai *hotspot* kepunahan satwa (Kuspriyanto, 2015; Kusmanaa & Hikma, 2015).

Oleh sebab itu, pemerintah merespon dengan memprioritaskan pembentukan lembaga konservasi keanekaragaman hayati sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa Presiden yang menjelaskan bahwa lembaga konservasi berfungsi pengembangbiakan dan/atau penyelamatan tumbuhan dan satwa dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya serta sebagai tempat pendidikan, peragaan dan penelitian serta pengembangan ilmu pengetahuan. Mengingat keberadaan lembaga konservasi sangat berperan penting dalam upaya penyelamatan keanekaragaman hayati (Jannah et al., 2022). Salah satu konservasi keanekaragaman hayati yang dimiliki Indonesia, yakni konservasi penyu yang berada di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek.

Pendekatan kebijakan konservasi dalam menetapkan Desa Wonocoyo sebagai Kawasan Konservasi Penyu didasarkan pada gagasan bahwa kawasan tersebut memiliki potensi sumber daya kelautan dan perikanan yang harus dilindungi dan harus dilestarikan, seperti satwa penyu dan habitat penelurannya di Pantai Taman Kili-Kili sehingga terpeliharanya fungsi pelestarian lingkungan hidup. Penyu merupakan salah satu hewan perairan laut yang hidupnya mulai dari perairan laut dalam sampai perairan laut dangkal (Riyanto & Romadhon, 2021). Populasi penyu di Indonesia saat ini mengalami penurunan dan semakin terancam punah karena disebabkan oleh faktor manusia yang lebih mengarah pada kepentingan dan keuntungan pribadi seperti perdagangan ilegal telur penyu, penangkapan induk penyu, dan keterikatan yang tidak disengaja pada alat tangkap, yang menyebabkan kematian penyu merupakan ancaman yang signifikan dan mengkhawatirkan bagi populasi penyu di Indonesia (Casale & Tucker, 2015; Wallace et al., 2013).

Sejak adanya komitmen dari Pemerintah Desa Wonocoyo pada tahun 2011, terdapat penyu yang menjadi sasaran konservasi sebanyak 37 penyu. Komitmen tersebut diwujudkan hingga tahun 2021 menjadi sebanyak 76 penyu yang masuk dalam konservasi penyu di Pantai Taman Kili-kili. Meskipun seiring perkembangannya terjadi kenaikan dan penurunan jumlah penyu yang ada. Pada prosesnya setelah dilakukan konservasi, tahap selanjutnya jika sudah menetas akan dilepas liarkan ke laut setiap tahunnya. Bahkan, Pemerintah Desa Wonocoyo juga mengembangkan potensi yang ada

pada kawasan konservasi penyu dengan menjadikan juga sebagai wisata edukasi bagi masyarakat pesisir untuk pelestarian dan perlindungan ekosistem habitat penyu di wilayah tersebut. Komitmen ini dibuktikan melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) untuk melindungi penyu dari pembunuhan, perdagangan, dan dimakan sepanjang tahun sebagai akibat dari kesulitan yang mereka hadapi dan strategi yang mereka gunakan untuk beradaptasi (Rosadi, 2018).

Dalam pelaksanaannya, masih dijumpai masyarakat yang melihat penyu bertelur, kemudian mereka ambil telur tersebut untuk dijual atau dikonsumsi. Sementara itu, penyu masuk dalam *list* satwa yang dilindungi dan diatur dalam Undang-Undang. Mereka mengaku setiap tahun menemukan dan mencuri sedikitnya 40 sarang penyu, setidaknya ada seratus telur di setiap sarang. Sebagaimana dikutip dari *website* resmi Wonocoyo-panggul.trenggalekkab.go.id (2019) bahwa pada bulan Mei sampai Agustus masyarakat, Desa Wonocoyo yang tinggal tidak jauh dari pantai yakni masyarakat Dusun Bendogolor sering menemukan penyu laut yang bertelur di Pantai Taman Kili-Kili. Padahal kegiatan pengambilan telur penyu dan menangkap penyu hidup atau mati telah dilarang dalam Pasal 7 Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu

Hambatan dan harmonisasi antara pemerintah dan masyarakat sering terjadi. Banyak masyarakat yang merasa keberatan karena kurang diuntungkan dalam kegiatan konservasi. Masyarakat tersebut banyak datang dari kelompok masyarakat yang selama ini memperoleh keuntungan dari telur dan daging penyu. Mereka bisa mendapatkan uang tak kurang dari Rp. 500.000. Dan mereka rata-rata dapat menghasilkan 100 butir telur dimana satu butir telur dijual dengan harga Rp. 1.500, sehingga mereka dapat memperoleh uang Rp. 150.000. Sedangkan, untuk indukan penyu dengan berat rata-rata lebih dari 40 Kg (kilogram), mereka bisa menjualkan dengan harga Rp. 600.000. Maka, keuntungan *income* mereka bisa mencapai Rp. 750.000 setiap mereka berhasil menangkap satu ekor indukan penyu yang bertelur. Dengan melihat kondisi tersebut, Pemerintah Desa, BPD dan Pokmaswas melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum. Mengingat dan mempertimbangkan bahwa kegiatan ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.

Selain itu, diketahui Pokmaswas kerap mendapatkan ancaman dalam kegiatan penjagaan Kawasan Konservasi Penyu di Pantai Taman Kili-Kili khususnya pada malam hari. Hal ini disebabkan penyu bertelur di malam hari. Maka yang dilakukan pelaku pencurian adalah mengendap-endap. Kemudian, saat Pokmaswas berhadapan langsung dengan pelaku pencurian. Pokmaswas mengejar, pencuri pun lari dan tidak bertanggung jawab atas perbuatannya. Namun, apabila pengejaran dapat dilakukan sampai ke rumah pencuri, maka pencuri bisa ditangkap dan dibawa ke kantor desa. Namun, bukan untuk dijerat hukum sebagaimana tertuang pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Pencuri hanya diberi masukan, saran dan nasihat supaya tidak mengulangi kegiatan pencurian telur dan daging penyu, serta diminta untuk membuat surat pernyataan. Karena kerapnya peristiwa tersebut dan ditakutkan akan terjadi hal yang lebih parah

kembali, maka pada tahun 2014 telah ditetapkan Peraturan Desa (Perdes) untuk mengawal kegiatan Konservasi Penyu di Desa Wonocoyo yaitu Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu.

Selaras dengan penelitian ini, Ahmadi et.al., (2014) dalam Aziz (2015) telah melakukan penelitian dengan temuan bahwa perlindungan hukum penyu dan telur penyu di Pulau Derawan, Berau, Kalimantan Timur sudah diakui oleh masyarakat. Akan tetapi masyarakat sulit untuk meninggalkan kebiasaan mereka untuk melakukan kegiatan jual beli telur penyu. Sedangkan, pada penelitian Masyumi et al., (2020), menunjukkan hasil bahwa penerapan terhadap perlindungan penyu sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari diberikannya sanksi tegas terhadap pencurian telur penyu dan bentuk kerjasama dari pihak masyarakat dan pemerintah dengan diadakannya kegiatan pelepasan telur penyu dalam waktu periode tertentu yang sudah terjadwal dengan baik. Dari penelitian terdahulu, perbedaan hasil penelitian dalam setiap konservasi penyu dapat menjadi kesenjangan dalam penelitian ini.

Dapat dilihat penjabaran di atas mengenai kebijakan konservasi penyu dalam pelestarian lingkungan hidup, maka diperlukan untuk melihat sejauh mana efektivitas kebijakan konservasi penyu diterapkan. Menurut Bardnard dalam Toad et al., (2018), efektivitas merupakan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, dengan kata lain tingkat pencapaian tujuan/sasaran itulah menunjukkan tingkat efektivitas. Dalam menganalisis permasalahan penelitian ini menggunakan teori efektivitas kebijakan dari Nugroho (2018), dikarenakan teori ini telah mewakili dari beberapa indikator yang banyak digunakan dalam pengukuran efektivitas implementasi suatu kebijakan publik dengan lima kriteria yaitu tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses. Selain itu, teori yang digunakan juga memiliki keselarasan antara permasalahan yang ada dengan fokus tepat pelaksanaan karena pencurian telur dan penangkapan penyu oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung masih kerap dijumpai oleh Pokmaswas yang bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa Wonocoyo. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-kili Desa Wonocoyo Kabupaten Trenggalek.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan data yang diperoleh menggambarkan data dan temuan secara detail berbentuk kata maupun gambar dalam tulisan naratif, sehingga hasil penelitian dapat digambarkan secara komprehensif. Fokus penelitian ini yakni efektivitas kebijakan yang dianalisis dengan kriteria indikator efektivitas implementasi kebijakan dari Nugroho (2018). Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan teknik penarikan informan *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Sedangkan analisis data menggunakan analisis data model interaktif yang dikembangkan oleh Miles et al., (2019) meliputi pengumpulan data (*data collection*), kondensasi data (*data condensation*), tampilan data (*data display*), serta penarikan kesimpulan atau verifikasi

(*conclusion: drawing/verifying*). Model ini dapat menyimpulkan dan menyederhanakan data secara efektif dan efisien yang diperoleh selama penelitian berlangsung. Sehingga hasil dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan, bersifat objektif, valid, dan akurat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sutmasa (2021) menyatakan bahwa dengan pemahaman yang baik dan benar tentang implementasi kebijakan publik, mengetahui secara pasti dan terukur faktor-faktor yang memengaruhinya, maka efektivitas implementasi akan bisa dipastikan. Namun demikian, ketika suatu kebijakan diimplementasikan dalam berbagai program dan aksi untuk mewujudkan tujuan yang telah ditentukan, maka implementasi kebijakan memang harus dikawal. Hal ini dapat dilakukan oleh individu, lembaga/organisasi yang terlibat di dalamnya. Artinya, akan tidak efektif jika mengawal untuk memastikan kebijakan diimplementasikan dengan baik dan dilakukan oleh mereka yang tidak terlibat dalam seluruh proses implementasi. Berdasarkan fokus peneliti yang telah ditentukan sebelumnya, efektivitas kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo dianalisis menggunakan teori efektivitas kebijakan menurut Nugroho (2018) yang memiliki 5 (lima) kriteria untuk menilai efektivitas suatu kebijakan publik yakni tepat kebijakan, tepat pelaksanaan, tepat target, tepat lingkungan, dan tepat proses.

Tepat Kebijakan

Ketepatan kebijakan dinilai dari sejauh mana kebijakan yang ada telah bermuatan hal-hal yang memang memecahkan masalah yang hendak dipecahkan (Darman, 2021). Pada kriteria tepat kebijakan dapat diketahui bahwa kebijakan konservasi didukung dengan adanya regulasi Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu yang bertujuan untuk pelestarian sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup terutama penyelamatan penyu sebagai satwa liar yang dilindungi undang-undang serta memberi penyadaran kepada masyarakat. Selain itu, dalam Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014, juga terdapat hal-hal yang dilarang dilakukan dan hal-hal yang dapat dilakukan tepatnya pada Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam wilayah kawasan konservasi penyu semua bentuk kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan kawasan konservasi penyu. Sedangkan hal-hal yang tidak dilarang yakni semua jenis kegiatan yang dapat dilakukan di kawasan konservasi penyu harus memperoleh Ijin Tertulis dari Pengurus / Pokmaswas dan diketahui oleh Pemerintah Desa Wonocoyo. Meskipun dalam hal-hal yang dilarang di atas tidak terdapat papan pelarangan di dalam wilayah kawasan konservasi penyu. Namun Pemerintah Desa Wonocoyo telah mensosialisasikan Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu kepada masyarakat dan nelayan Desa Wonocoyo sehingga masyarakat umum telah memahami adanya larangan mengambil telur penyu dan/atau menangkap penyu.

Keberadaan kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo juga diikuti dengan berbagai program kerja yang telah diselenggarakan oleh Pemerintah Desa Wonocoyo bersama dengan Mitra Kerja Pokmaswas Penyu Pantai Kili-Kili seperti Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek dengan sosialisasi penyadaran penyu dan kerjasama berkaitan dengan konservasi kawasan penyu. Dalam implementasinya, peraturan telah dipahami dengan baik oleh masyarakat desa dan nelayan, terlebih juga dilakukan berbagai program kerja berkaitan dengan konservasi kawasan penyu. Menariknya, masih ditemukan masyarakat/oknum yang

melakukan kegiatan yang dilarang di area kawasan konservasi penyu yang seperti penebangan pohon yang kemudian tindak tegas dengan diberikan surat peringatan agar tidak melakukan penebangan pohon pandan secara liar dan sanksi untuk menanam kembali pohon pandan yang telah ditebang. Maka, dapat dinilai bahwa kebijakan konservasi penyu ini telah memenuhi kriteria tepat kebijakan.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Nugroho (2018), bahwa ketepatan kebijakan dinilai dari kebijakan itu dibuat oleh lembaga yang mempunyai kewenangan (misi kelembagaan) yang sesuai dengan karakter kebijakannya dan di dalamnya telah bermuatan hal-hal dapat memecahkan masalah yang hendak dipecahkan. Dalam hal ini adalah masalah untuk melestarikan penyu agar tidak punah sehingga mengatur hal-hal yang dilarang dan hal-hal yang dapat dilakukan dalam wilayah konservasi penyu. Sejalan dengan Hamino et al., (2021), penyu memiliki peran untuk memelihara keseimbangan ekosistem. Harteti et al., (2014) juga menegaskan bahwa keberadaannya di alam telah terancam punah, sehingga segala bentuk pemanfaatan dan peredarannya harus dikendalikan.

Tepat Pelaksanaan

Dalam ketepatan pelaksanaan, idealnya aktor implementasi tidak hanya dilakukan pemerintah semata, melainkan kolaborasi antara pemerintah dan sektor publik dan swasta serta masyarakat itu sendiri (Ramdhani & Ramdhani, 2017). Pada kriteria tepat pelaksanaan diketahui bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo dilakukan oleh berbagai *stakeholder* mulai dari unsur pemerintahan seperti UPT Kementerian LHK, OPD Provinsi Jawa Timur seperti Balai Besar KSDA Jawa Timur dan Dinas Kehutanan Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Perum Perhutani, dan Pokmaswas sebagai pelaksana kebijakan. Kementerian LHK mengeluarkan kebijakan KEE atau Kawasan Ekonomi Esensial yang kemudian Gubernur Jawa Timur menetapkan Pantai Kili-Kili sebagai KEE dengan fokus utama yaitu pengelolaan kawasan konservasi penyu yang berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*eco-tourism*).

Dalam pengelolaannya, terdapat pihak komunitas masyarakat yakni ARuPA dan USAID Bijak Indonesia. Kemudian pihak swasta seperti IJFC yang memiliki kegiatan rutin sejak tahun 2015 hingga sekarang dengan melakukan pelepasan tukik dan penyu serta penanaman pohon bersama Pokmaswas Desa sini. Sedangkan PJB UBJOM Pacitan melakukan pembersihan sampah plastik dan pelepasan tukik. Selanjutnya bantuan program CSR dari PT Pertamina Patra Niaga Fuel Terminal Madiun dengan program Eco Tourism Village, dalam hal ini penerima manfaat program ialah Pokmaswas Konservasi Penyu Pantai Taman Kili-Kili. Terakhir yaitu PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Pacitan yang melakukan perjanjian kersajama dengan Pokmaswas dengan program pembinaan pengelolaan dan menjaga keanekaragaman hayati kelestarian penyu Pantai Taman Kili-Kili. Secara keseluruhan pihak swasta yang terlibat memiliki keselarasan program yaitu program kelestarian lingkungan.

Sementara itu, juga terdapat keterlibatan pihak akademisi seperti Universitas Brawijaya, Universitas Gajah Mada, dan Universitas Airlangga yang melakukan berbagai kegiatan penelitian ilmiah dan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa masing-masing perguruan tinggi. Kerjasama terbaru dilakukan oleh

Universitas Trunojoyo Madura pada bulan April Tahun 2023 dengan melakukan kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Wonocoyo melalui program ekologi-ekonomi berbasis proklam.

Disamping program kerja dari para *stakeholder*, Pokmaswas Pantai Taman Kili-Kili juga memiliki program kerja dengan aktif melakukan pengawasan dan pemindahan/relokasi telur penyu untuk memudahkan melakukan pengawasan hingga telur menetas dan melepasliarkan tukik. Selain itu, juga terdapat kegiatan pelestarian kawasan pesisir melalui penanaman mangrove dan vegetasi Pantai Taman Kili-Kili. Pokmaswas melakukan kegiatan konservasi dengan dana yang berasal dari swadaya anggota dan kegiatan ekonomi produktif. Hal ini menyebabkan Pantai Taman Kili-Kili menjadi salah satu wilayah yang memiliki potensi keberadaan penyu laut yang tinggi dan produktif.

Pelaksanaan dengan pelibatan berbagai *stakeholder* di atas telah berhasil meningkatkan angka keselamatan penyu melalui proses edukasi masyarakat dan peningkatan pariwisata. Studi yang dilakukan Ismane et al., (2018), bahwa keberlanjutan pengelolaan kawasan konservasi penyu untuk pengembangan ekowisata perlu melibatkan *stakeholder* melalui integrasi program konservasi antar *stakeholder* lainnya. Hal ini mengingat peran setiap *stakeholder* akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan kawasan konservasi penyu.

Dengan demikian, mengacu pada pembahasan di atas diketahui bahwa adanya keterlibatan berbagai aktor diikuti dengan adanya sanksi bagi yang melanggar menunjukkan adanya kesatuan dan kepaduan tujuan yakni melindungi penyu dan habitatnya, pengembangan wisata, mensejahterakan masyarakat, dan penelitian. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu Pasal 15 dan 16 yang menjelaskan bahwa apabila dalam pelaksanaan kebijakan konservasi penyu terdapat pihak yang melanggar maka akan dikenakan sanksi yang terdiri dari sanksi tingkat pertama dan sanksi tingkat kedua sesuai dengan pelanggaran yang telah dilakukan. Sehingga dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kebijakan konservasi penyu dilaksanakan dengan efektif.

Tepat Target

Kebijakan yang efektif merupakan kebijakan yang tepat sasaran. Sebelum tahap implementasi, kebijakan semestinya dirumuskan dan dipertimbangkan terlebih dahulu. Salah satunya yang menjadi bahan pertimbangan adalah target yang diintervensi sesuai dengan apa yang telah direncanakan, tidak ada tumpang tindih dengan intervensi lain, dan tidak bertentangan dengan intervensi kebijakan lain (Nugroho, 2018). Pada kriteria tepat target, diketahui bahwa target kebijakan konservasi setelah adanya Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu ialah menjadikan kawasan konservasi penyu yang berkelanjutan. Sebagaimana telah dijelaskan pada kriteria tepat pelaksanaan bahwa kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo diintervensi oleh kebijakan lainnya yaitu KEE dikarenakan Pantai Taman Kili-Kili memiliki nilai konservasi tinggi (ABKT).

KEE merupakan kawasan ekosistem penting yang memiliki nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar kawasan konservasi yang secara ekologis dan sosial ekonomi budaya penting bagi tujuan konservasi keanekaragaman hayati. Oleh sebab itu, diperlukan strategi yang tepat agar program yang dilaksanakan tepat sasaran.

Untuk mengoptimalkan program KEE Pantai Taman Kili-Kili, dilakukan pembentukan kelembagaan forum kolaboratif pengelola KEE yang terdiri dari para *stakeholder* terkait seperti BBKSDA Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Kabupaten Trenggalek, Pemerintah Desa Wonocoyo, Perum Perhutani, Pokmaswas, LMDH, ARuPa, dan USAID-BIJAK. Forum kolaborasi ini juga didukung Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Timur yang dilampiri Peta Areal Kerja KEE Pantai Taman Kili-Kili. Selanjutnya, forum kolaborasi telah menyusun asesmen untuk aksi pengelolaan KEE.

Dalam asesmen yang telah dilakukan menghasilkan studi analisis kelayakan sebagai dasar pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*eco-tourism*) di KEE Pantai Taman Kili-Kili. Hasil asesmen yang dilakukan menghasilkan Rencana Aksi Pengelolaan KEE tahun 2020-2024 yang meliputi rekomendasi produk wisata yang sesuai dan menghasilkan rekomendasi strategi pemasaran yang sesuai dengan tren pasar terlebih saat menilai bahwa program KEE Pantai Taman Kili Kili selaras dengan komitmen Pemerintah Desa Wonocoyo dan Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam menjaga kelestarian ekosistem yang tercermin dalam visi kerja pemerintah daerah. Adanya kegiatan pengembangan pariwisata juga sesuai dengan Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu Pasal 10 yang memperbolehkan kegiatan pariwisata dalam kawasan konservasi penyu.

Selain itu, program pengembangan pariwisata berbasis lingkungan (*eco-tourisme*) di KEE Pantai Taman Kili-Kili menekankan pada tiga fungsi, yaitu fungsi pendidikan, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. *Pertama*, fungsi pendidikan bertujuan untuk mengedukasi wisatawan tentang pentingnya menjaga kelangsungan hidup penyu dan juga tata cara melestarikan habitat hidup penyu. *Kedua*, fungsi wisata bertujuan agar para wisatawan selain menikmati pemandangan di Pantai Taman Kili-Kili juga dapat menikmati bagaimana rasanya menyentuh maupun ikut memberi makan penyu. *Ketiga*, fungsi konservasi adalah fungsi yang bertujuan untuk menjaga jumlah populasi penyu dengan cara menjaga kelangsungan hidup dan mengembangbiakkan penyu.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Khotimah (2017), bahwa kegiatan pariwisata yang mengeksploitasi alam harus berbasis lingkungan dan pengelolaan yang terpadu, yaitu dengan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi melalui pendekatan ekosistem. Seluruh kegiatan pariwisata harus mempertimbangkan keberadaan ekosistem yang ada demi kelestarian hidup yang ada dan menjaga kualitas lingkungan. Dalam hal ini, kebijakan kawasan konservasi penyu bertujuan menjaga kelestarian lingkungan dan tetap mempertahankan berlangsungnya kegiatan pariwisata alam sehingga mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat.

Dengan upaya tersebut, telah memberikan nilai lebih bagi konservasi penyu. Kebijakan konservasi penyu saat ini semakin tepat sasaran karena KEE Pantai Taman Kili-Kili dan Konservasi Penyu memiliki koherensi kebijakan dan terintegrasi. Menurut Taufik (2008) dalam Wijayanti (2014), diperlukan kebijakan yang tepat, terpadu dan koheren dalam mengatasi persoalan sistemik. Kerangka ini harus dapat menjadi acuan bersama, diterjemahkan ke dalam tindakan dengan sasaran yang jelas dan terukur, secara konsisten diimplementasikan, dipantau dan dievaluasi serta diperbaiki secara terus menerus. Sehingga dapat dijadikan sebagai proses pembelajaran ke arah yang lebih baik dan dapat menghasilkan perubahan sistemik yang signifikan sehingga dapat

meningkatkan kesejahteraan yang merata. Dapat dikatakan bahwa intervensi KEE ini telah menjadi pondasi bagi kebijakan konservasi penyu di masa yang akan datang dan memberikan manfaat kelestarian ekosistem dan kesejahteraan masyarakat sebagaimana dengan target yang telah ditetapkan.

Tepat Lingkungan

Dalam ketepatan lingkungan dapat dilihat melalui lingkungan internal yang berkaitan dengan interaksi diantar perumus kebijakan dan pelaksana kebijakan dengan lembaga lain serta lingkungan eksternal yang berkaitan dengan persepsi publik akan kebijakan (Prabawati et al., 2020). Dalam lingkungan internal yang ada pada kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo dilakukan melalui kegiatan koordinasi yang diadakan para *stakeholder* Pemerintah Daerah dan monitoring yang dilakukan Pokmaswas sebagai kelompok pemberdayaan konservasi penyu Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo guna membahas keberlanjutan dari kebijakan yang telah dibuat yaitu KEE.

Koordinasi oleh *stakeholder* yang terlibat membahas pemetaan kekuatan KEE di Pantai Taman Kili-Kili yang menghasilkan potensi keanekaragaman hayati dan potensi jasa lingkungan di luar KSA, KPA, dan TB tinggi. Dalam koordinasi tersebut menekankan komitmen antar *stakeholder* untuk mengintegrasikan KEE dan Konservasi Penyu. Namun demikian, belum tersedianya peraturan-peraturan kunci dalam upaya perlindungan KEE Pantai Taman Kili-Kili berimplikasi pada penganggaran untuk KEE yang belum tercantum secara eksplisit di dalam APBD. Selain itu, sifat KEE yang dikelola secara kolaboratif (*multi-stakeholder*) membuat upaya-upaya perencanaan dan pengelolaannya menjadi cukup kompleks, sehingga pada umumnya membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk mencapai suatu kesepakatan dalam pengelolaan. Marwan (2017) berpendapat bahwa fungsi peraturan kebijakan adalah mengisi kekosongan hukum dan menjadi sarana keharmonisan lalu lintas perizinan segala aktivitas yang akan dilakukan.

Sedangkan monitoring yang dilakukan dalam kebijakan konservasi penyu merupakan bagian dari Rencana Aksi Pengelolaan KEE terhadap Kawasan Konservasi Penyu. Hasil dari monitoring menunjukkan jumlah telur penyu yang dihasilkan hampir selalu mencapai target yang telah ditentukan yakni minimal menghasilkan lebih dari 3000 telur, hanya pada tahun 2015 hanya menghasilkan 2209 telur. Menariknya pada tahun 2018 hingga tahun 2022 presentase keberhasilan telur yang menetas memiliki rata-rata 70 persen dibandingkan dengan telur yang tidak menetas. Adanya kegiatan monitoring ini sesuai dengan Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu Pasal 10 yang memperbolehkan kegiatan monitoring sebagaimana tugas Pokmaswas.

Dengan demikian, meskipun dalam upaya perlindungan KEE Pantai Taman Kili-Kili belum didukung dengan peraturan perundang-undangan akan tetapi koordinasi dan monitoring yang dilakukan telah dampak positif khususnya bagi kelangsungan dan kelestarian hidup penyu. Sebagaimana fungsi koordinasi dan monitoring dalam pemanfaatan dan efektivitas kegiatan konservasi penyu menurut Firliansyah et al., (2017), untuk perlindungan penyu agar konservasi yang dilakukan dapat berhasil.

Selanjutnya pada lingkungan eksternal berkaitan dengan persepsi publik akan implementasi kebijakan konservasi penyu. Masyarakat menilai adanya kebijakan

konservasi penyu merupakan upaya untuk menjaga ekosistem laut dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari segi pariwisata. Akan tetapi dalam praktiknya, diperlukan peningkatan dalam hal sarana dan prasarana seperti penambahan kolam penampungan penyu dan tempat inkubasi telur penyu untuk mengoptimalkan konservasi penyu serta peningkatan pemasaran dan *branding* keberadaan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili untuk meningkatkan daya tarik wisata yang berimplikasi pada meningkatnya pendapatan masyarakat sekitar. Studi yang dilakukan Alfianistiawati et al., (2023) menghasilkan temuan bahwa sarana prasarana yang memadai dan *branding* kebijakan konservasi penyu di Pantai Taman Kili-Kili menjadi aspek yang perlu diperhatikan agar potensi Ekowisata Bahari Konservasi Penyu Kili-Kili tetap terjaga.

Dengan demikian, secara keseluruhan kebijakan konservasi penyu telah tepat lingkungan meskipun terdapat kendala dan hambatan. Dibuktikan dengan lingkungan internal kebijakan menunjukkan koordinasi dan monitoring terhadap kebijakan kawasan konservasi penyu memberikan dampak positif khususnya bagi kelangsungan dan kelestarian hidup penyu. Sedangkan lingkungan eksternal menunjukkan respon bahwa keberadaan kebijakan konservasi penyu mampu menjaga kelestarian lingkungan hidup dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat.

Tepat Proses

Ketepatan proses kebijakan merupakan tahap untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dari awal perumusan kebijakan hingga implementasi kebijakan (Nugroho, 2018). Pada kriteria tepat proses dapat dinilai tiga proses implementasi kebijakan yakni *policy acceptance* (penerimaan kebijakan), *policy adoption* (adopsi kebijakan), dan *strategic readiness* (kesiapan strategi). *Pertama*, hasil *policy acceptance* menunjukkan masyarakat Desa Wonocoyo dan pengunjung wisata Pantai Taman Kili-Kili telah memahami adanya kebijakan konservasi penyu yang saat ini juga dijadikan sebagai edukasi wisata. Pemerintah Desa dan masyarakat saling berkomitmen untuk mengembangkan pariwisata Taman Kili-Kili sebagai ekowisata untuk edukasi wisata konservasi penyu. Hal ini sesuai dengan Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu Pasal 5 ayat 3 bahwa Pokmaswas bertugas untuk mengatur, menjaga pelestarian dan pemanfaatan daerah yang dilindungi untuk kepentingan seluruh masyarakat desa.

Kedua, hasil *policy adoption* menunjukkan bahwa adanya masalah publik di mana hewan penyu digolongkan sebagai terancam punah menuntut upaya preventif melalui konservasi penyu sebagai pengambilan keputusan yang selanjutnya telah ditetapkan menjadi kebijakan berupa Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu. Hal ini berdasar pada segala konsekuensi baik itu berdampak pada pariwisata pantai maupun keberlangsungan ekosistem penyu serta lingkungan di Desa Wonocoyo. Pengambilan keputusan ini juga mendapat respon positif dari masyarakat dengan keikutsertaan secara aktif dan sadar dalam berbagai kegiatan konservasi penyu juga didukung oleh banyak pihak melalui kerjasama-kerjasama yang sudah dan akan dilakukan. Adapun ekosistem terjaga menjadi *goal oriented* bagi Pemerintah Desa Wonocoyo untuk mewujudkan pengelolaan kawasan konservasi penyu yang berkelanjutan. Nappoe (2021) mengatakan bahwa pendekatan keberlanjutan perlu dilakukan karena terbentuknya kawasan konservasi penyu tidak menjamin keberlangsungan suatu ekosistem tertentu.

Ketiga, hasil *strategic readiness* menunjukkan bahwa strategi pada kebijakan konservasi penyu Pantai Taman Kili-Kili Desa Wonocoyo dengan menetapkan KEE Pantai Taman Kili-Kili yang nantinya tidak hanya sebagai kegiatan pusat konservasi, melainkan edukasi, penelitian dan wisata. Strategi ini didukung oleh regulasi, partisipasi masyarakat melalui Pokmaswas yang ikut serta dalam Forum Pengelola KEE Pantai Taman Kili-Kili dan kesadaran masyarakat umum mengenai konservasi dan kelestarian lingkungan. Dalam penerapannya, komunikasi dan koordinasi sebagai bentuk sinergitas antar *stakeholder* berjalan dengan baik. Sejalan dengan pendapat James (2018), kesiapan strategi dapat dicapai dengan komunikasi strategi bersama dengan organisasi lain yang mentransfer sumber daya, keterampilan, atau prosedur untuk mencapai tujuan bersama.

Secara keseluruhan ketiga proses implementasi kebijakan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan konservasi penyu dilakukan dengan berlandaskan aturan normatif dan konservasi lingkungan agar terciptanya keterpaduan dan keselarasan tujuan antar *stakeholder* serta kelestarian alam. Terlebih, sasaran kebijakan dalam hal ini masyarakat juga menunjukkan peningkatan kesadaran terkait perlindungan kawasan konservasi. Menurut Muhammad (2012:133-134) dalam Tricahya (2016), meningkatkan kesadaran masyarakat ditujukan untuk meyakinkan masyarakat khususnya nelayan akan manfaat jangka panjang dari perlindungan kawasan yaitu manfaat berkelanjutan yang dihasilkan oleh usaha perlindungan kawasan. Oleh karena itu peran serta masyarakat harus dilibatkan pada identifikasi, perancangan dan pelaksanaan berbagai kemungkinan manfaat yang dapat diperoleh dari usaha perlindungan kawasan konservasi. Sehingga proses kebijakan konservasi penyu dinilai tepat dan efektif.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan, peneliti dapat menyimpulkan bahwa secara keseluruhan kebijakan konservasi penyu dalam pelestarian lingkungan hidup di Pantai Taman Kili-Kili telah berjalan dengan efektif dengan beberapa catatan kritis sebagai penyempurnaan kebijakan agar lebih optimal. Pada 5 kriteria efektivitas implementasi kebijakan publik dapat dikatakan bahwa: (1) Tepat Kebijakan, adanya Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu telah dipahami dengan baik oleh masyarakat desa dan nelayan, terlebih juga dilakukan berbagai program kerja berkaitan dengan konservasi kawasan penyu. (2) Tepat Pelaksanaan, kegiatan konservasi penyu dilakukan dengan aktif melakukan pengawasan dan relokasi telur penyu dan pelestarian kawasan pesisir melalui keterlibatan berbagai aktor mulai dari unsur pemerintahan, swasta, komunitas, akademisi, dan masyarakat yang memiliki kesatuan dan kepaduan tujuan untuk pengembangan pariwisata konservasi berbasis lingkungan (*eco-tourism*). (3) Tepat Target, kebijakan konservasi penyu diintervensi dengan kebijakan Pantai Taman Kili-Kili sebagai KEE dengan menekankan fungsi pendidikan, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. Kedua kebijakan ini koheren dan terintegrasi. (4) Tepat Lingkungan, pada lingkungan internal kebijakan telah memberikan dampak positif bagi kelangsungan dan kelestarian hidup penyu. Sedangkan pada lingkungan eksternal, masyarakat menilai kebijakan perlu dilakukan pengembangan dalam hal sarana dan prasarana serta *branding* pariwisata konservasi penyu. (5) Tepat Proses, tiga proses implementasi kebijakan yakni *policy acceptance*, *policy adoption*, *strategic readiness* menunjukkan

kebijakan konservasi penyu telah dilakukan dengan berlandaskan aturan normatif dan konservasi lingkungan agar terciptanya keterpaduan dan keselarasan tujuan antar *stakeholder* serta kelestarian alam sehingga proses kebijakan ini dinilai tepat dan efektif.

Adapun rekomendasi yang dapat diberikan penelitian yaitu adanya intervensi KEE Pantai Taman Kili-Kili yang dikelola secara kolaboratif (*multi-stakeholder*) membuat upaya-upaya perencanaan dan pengelolaannya menjadi cukup kompleks. Hal ini berdampak penganggaran untuk KEE yang belum tercantum secara eksplisit di dalam APBD Kabupaten Trenggalek. Sehingga diperlukan beberapa upaya seperti meningkatkan sosialisasi dan koordinasi untuk mengintervensi anggaran KEE agar tujuan kawasan konservasi penyu berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal. Selain itu, Pokmaswas sebagai kelompok bertanggung jawab dalam perencanaan lingkungan hidup untuk kawasan konservasi penyu yang berkelanjutan harus melakukan upaya preventif dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam aktivitas operasional konservasi penyu serta fokus pada optimalisasi digital *branding* pada potensi konservasi penyu sebagai ekowisata agar dapat menjangkau masyarakat secara luas sehingga eksistensi konservasi tersebut semakin dikenal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfianistiawati, R., M, H. B., Herjati, P., & Dionchi, P. (2023). Destination Branding of Marine Ecotourism in Trenggalek Regency : A Study on Kili-Kili Beach Turtle Conservation Destination Branding Ekowisata Bahari di Kabupaten Trenggalek : Studi pada Konservasi Penyu Pantai Kili-Kili. *Prospect: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.53381/jpm.v1i1.84>
- Angraini, W. (2018). Keanekaragaman Hayati Dalam Menunjang Perekonomian Masyarakat Kabupaten Oku Timur. *Jurnal AKTUAL*, 16(2), 99. <https://doi.org/10.47232/aktual.v16i2.24>
- Arifa, S. N. (2021). *Hari Keanekaragaman Hayati Internasional dan Indonesia Sebagai Negara Megabiodiversity*. 22 Mei. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2021/05/22/hari-keanekaragaman-hayati-internasional-dan-indonesia-sebagai-negara-mega-biodiversity>
- Aziz, B. (2015). *Strategi Adaptasi Kelompok Pengawas Konservasi Penyu Pantai Taman Kili-kili, Desa Wonocoyo, Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek*. Doctoral Dissertation, Universitas Airlangga.
- Casale, P., & Tucker, A. D. (2015). *Caretta caretta*. Di Dalam *The IUCN Red List of Threatened Species 2015, IUCN SSC Marine Turtle Specialist Group*. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2015-4.RLTS.T3897A83157651.en>
- Darman, A. A. El. (2021). Efektivitas Kebijakan Pemberlakuan Kartu Vaksin Sebagai Syarat Berpergian Ke Tempat-Tempat Publik Pada Masa Pandemi. *Jurnal Analisis Kebijakan*, 5(2), 113–131. <https://doi.org/10.37145/jak.v5i2.485>
- Firliansyah, E., Kusri, M. D., & Sunkar, A. (2017). Pemanfaatan dan Efektivitas Kegiatan Penangkaran Penyu di Bali bagi Konservasi Penyu. *Journal of Tropical Biodiversity and Biotechnology*, 2(1), 21. <https://doi.org/10.22146/jtbb.25690>
- Goodstats.id. (2022). *Indonesia Miliki Biodiversitas Terbesar ke-2 di Dunia*. 15 Mei. <https://goodstats.id/article/indonesia-sebagai-negara-megabiodiversitas-terbesar-ke-2-di-dunia-vosi6>
- Hamino, T. Z. A. E., Parawangsa, I. N. Y., Sari, L. A., & Arsad, S. (2021). Efektifitas Pengelolaan Konservasi Penyu di Turtle Conservation and Education Center Serangan, Denpasar Bali. *Journal of Marine and Coastal Science Vol.*, 10(1), 18–

34. <https://doi.org/10.20473/jmcs.v10i1.25604>
- Harteti, S., Basuni, S., Masy, B., Yulianda, F., Konservasi Sumberdaya Hutan dan Ekowisata, D., Kehutanan Institut Pertanian Bogor, F., Lingkar Akademik Kampus IPB Darmaga, J., Manajemen Sumberdaya Perairan, D., & Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut, F. (2014). Role of Stakeholders in the Management of Pangumbahan Turtle Conservation Area. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(2), 145–162. <https://doi.org/10.20886/jakk.2014.11.2.145-162>
- Ismane, M. A., Kusmana, C., Gunawan, A., Affandi, R., & Suwardi, S. (2018). Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Konservasi Penyu di Pantai Pangumbahan, Sukabumi, Jawa Barat. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 8(1), 36–43. <https://doi.org/10.29244/jpsl.8.1.36-43>
- James, M. (2018). Strategic Readiness. *The International Encyclopedia of Strategic Communication*, August 2018, 1–5. <https://doi.org/10.1002/9781119010722.iesc0178>
- Jannah, R. C. F., Yusmardono, Y., & ... (2022). Konservasi Dan Pengelolaan Penyu: Peran Swasta Dalam Perlindungan Satwa Langka. *Learning Society: Jurnal ...*, 3(1), 57–70. <https://jurnal.fkip.unmul.ac.id/index.php/ls/article/view/1160>
- Khotimah, N. (2017). Pengembangan Pariwisata Alam Berbasis Lingkungan. *Geomedia Majalah Ilmiah Dan Informasi Kegeografian*, 6(2), 1–16. <https://doi.org/10.21831/gm.v6i2.15416>
- Kusmana, C., & Hikma, A. (2015). The Biodiversity of Flora in Indonesia. *Journal of Natural Resources and Environmental Management*, 5(2), 187–198. <https://doi.org/10.19081/jpsl.5.2.187>
- Kuspriyanto. (2015). Upaya Konservasi Keanekaragaman Hayati di Kawasan Lindung di Indonesia. *Metafora*, 1(2), 134–142.
- Marwan, A. (2017). *Konsep Judicial Review dan Pelembagaannya di Berbagai Negara*. Setara Press.
- Masyumi, M., Nasution, M. A., Gazali, M., & Zuraidah, S. (2020). Efektifitas Perlindungan Penyu Laut Dan Habitat Pesisir Pasie Panga Melalui Qanun Mukim Panga Nomor 1 Tahun 2016. *Jurnal Laot Ilmu Kelautan*, 2(2), 104–118. <https://doi.org/10.35308/jlaot.v2i2.3069>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2019). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications Inc.
- Nappoe, R. R. B. (2021). *Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Kawasan Pendaratan Penyu Lekang (Lepidochelys olivaceae)' di Pantai Sosadale Kecamatan Rote Tengah Kabupaten Rote*. Skripsi Program Studi Biologi Fakultas Sains dan Teknik Universitas Nusa Cendana.
- Nugroho, R. (2018). *Public Policy (Dinamika Kebijakan Publik, Analisis Kebijakan Publik, dan Manajemen Politik Kebijakan Publik)* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Peraturan Desa Wonocoyo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Kawasan Konservasi Penyu.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Presiden.
- Prabawati, I., Rahaju, T., & Kurniawan, B. (2020). *Analisis Kebijakan Publik*. Unesa University Press.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik. *Jurnal Publik*, 11(1), 1–12. <https://doi.org/10.1109/ICMENS.2005.96>

- Riyanto, D. K. S., & Romadhon, A. (2021). Evaluasi Kesesuaian Habitat Peneluran Penyu Di Taman Kili-Kili Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek. *Juvenil: Jurnal Ilmiah Kelautan Dan Perikanan*, 2(2), 98–106. <https://doi.org/10.21107/juvenil.v2i2.10653>
- Rosadi, K. (2018). *Perancangan Kawasan Ekowisata Koservasi Penyu Kili – Kili Di Trenggalek Dengan Pendekatan Community Based Design*. Skripsi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Sukardiyono, & Rosana, D. (2019). Megabiodiversity Utilization through Integrated Learning Model of Natural Sciences with Development of Innertdepend Strategies in Indonesian Border Areas. *Journal of Physics: Conference Series*, 1233(1). <https://doi.org/10.1088/1742-6596/1233/1/012099>
- Sutmasa, Y. G. (2021). Memastikan Efektivitas Implementasi Kebijakan Publik. *Jurnal Ilmiah Cakrawarti*, 4(1), 25–36. <https://doi.org/10.47532/jic.v4i1.242>
- Toad, V. S., Rares, J. J., & Pombengi, J. D. (2018). Efektivitas Organisasi Pemerintah Kecamatan Wanea Kota Manado. *Jurnal Administrasi Publik*, 4(58), 4–11.
- Tricahya, M. R. (2016). *Sinergitas Stakeholders Dalam Konservasi Lingkungan Kawasan Pesisir Berbasis Pemberdayaan Masyarakat (Studi: Pantai Kondang Merak, Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang)*. Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati.
- Wallace, B. P., Tiwari, M., & Girondot, M. (2013). *Dermochelys coriacea*. Di Dalam *The IUCN Red List of Threatened Species*, Southwest Fisheries Science Center US,. <https://doi.org/10.2305/IUCN.UK.2013-2.RLTS.T6494A43526147.en>
- Wijayanti, L. (2014). Implementasi Inovasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan di Kota Surakarta: Relokasi PKL di Taman Monumen Banjarsari ke Pasar Klitikan Notoharjo. *Jurnal Pembangunan Wilayah & Kota*, 8(2), 126. <https://doi.org/10.14710/pwk.v8i2.11565>
- Wonocoyo-panggul.trenggalekkab.go.id. (2019). *Sejarah Konservasi Penyu Taman Kili-Kili*. 2 April. <https://wonocoyo-panggul.trenggalekkab.go.id/first/artikel/112-Sejarah-Konservasi-Penyu-Pantai-Taman-Kili-Kili>